



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. D.I. Pangrehlan No. 78, Tarutung 22414
Sumatera Utara Telp. (0633) 20108 Fax. (0633) 20108

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA

NOMOR : 024 / B - 15 / DPMPTSP / 2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengalokasian dan Kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Panduan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
8. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2018 tentang Kelengkapan Satuan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
9. Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Utara;
10. Surat Permohonan Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD an Marbot Dengan Marbut dan lampiran penyeratan.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepada:

Nama Lembaga PAUD : PAUD INDAH BESTARI
Alamat : Lumban Naingotan, Panlazan, Siborong-Borong
Nama Ketua Penyelenggara : Marhot Dengan Marbut
Jln Sina No.15, Per Siborong Borong, Siborong-Borong, KAB. TAPANULI
Alamat Ketua Penyelenggara : UTARA, Sumatera Utara
Masa Berlaku : 18 Oktober 2021 .

Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini diberikan dengan ketentuan :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya yang mengatur tentang kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mengirimkan Laporan Tahunan Bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tapanuli Utara melalui UPTD Pendidikan dan Kecamatan;
4. Izin Operasional PAUD ini dapat dicabut dan dibatalkan apabila dalam penyelenggaraannya tidak memenuhi segala ketentuan yang diharuskan;
5. Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD ini dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir;
6. Apabila ditemukan hal ternyata terdapat kecurangan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Tarutung
Pada tanggal : 19 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI UTARA



[Signature]

Drs. ANAS HASINTONGAN SIAGIAN
PEMBAWA TK.1
NIP. 19620919190031007

R. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tapanuli Utara.